



P U T U S A N

No. 113 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terpidana :

Nama : **dr. TAUFIK WAHYUDI MAHADY, Sp.OG**
bin DR. RUSLI MAHADY;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tunjung No. E 24 Sektor Timur
Darussalam Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa dr. TAUFIK WAHYUDI, Sp.OG Bin DR. RUSLI MAHADY pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Rumah Sakit Kesda Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena kesalahannya menyebabkan korban Rita Yanti binti (alm) Jamal luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 20.00 Wib, korban yang sedang mengandung 9 (sembilan) bulan bersama dengan suaminya datang ke Rumah Sakit Kesda Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh sebagai pasien rujukan Bidan Desa yang akan melakukan persalinan. Oleh karena kondisi korban dalam keadaan gawat janin, maka Terdakwa sebagai dokter spesialis kandungan yang

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh mengambil tindakan untuk dilakukan Operasi Caesar terhadap proses persalinan terhadap korban. Tim Operasi yang terlibat dalam Operasi Caesar tersebut adalah Terdakwa selaku Operator, dr. Fahrul Jamal selaku Dokter Anestesi (Bius), M. Daud Hamdani selaku Penata Anestesi, Lettu CKM Deni Sumarsana selaku Asisten Anestesi, Martini selaku Asisten Operator dan Yuni Ernawati selaku Instrumen;

- Bahwa sebelum dilakukan operasi, Terdakwa selaku operator tidak menyuruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, korban dimasukkan ke dalam kamar operasi dan dimulai dengan dilakukan pembiusan di daerah pung-gung bawah korban yang dilakukan oleh dr. Fahrul Jamal dengan memasukan jarum spinal (anestesi lokal), setelah tindakan selesai luka tusukan ditutup dengan kain kasa steril dan korban ditidurkan. Lalu Hartini selaku Asisten membersihkan medan operasi bagian luar dengan desinfektan (cairan betadine), meletakkan kain duk kecil dan di klem dengan duk klem, di pasang dengan duk besar selanjutnya bekas betadine diberikan alkohol dikeringkan dengan kain kasa, kemudian dipasang tali suction. Setelah itu Terdakwa selaku Operator Operasi Caesar terhadap korban, langsung menyayat perut korban sampai jaringan keras pada perut (fasia), lalu Terdakwa memotong fasia dengan gunting jaringan, memasukkan pinset ke dalam otot dan menarik ototnya. Kemudian Terdakwa meminta arteri klem kepada Asisten dan memerintahkan Asisten untuk menjempit Peritoneum (jaringan di atas rahim), kemudian Terdakwa meminta gunting jaringan untuk menggunting Peritoneum. Setelah itu Terdakwa menyayat rahim korban dan mengambil bayinya, lalu menjepit tali pusat bayi dan memotong tali pusat bayi dan bayi diserahkan kepada bidan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan plasenta dari rahim korban dan membersihkan darah pada rahim dengan selang suction, lalu Terdakwa meminta kain kasa yang dijepit dengan oval (demper) kepada asisten untuk membersihkan rahim dan setelah digunakan kain kasa tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan kembali terhadap kain kasa yang telah digunakan. Setelah itu Terdakwa meminta benang jahit beserta pinset kepada Instrumen dan Terdakwa menjahit rahim, kemudian menjahit Peritoneum (jaringan di atas rahim) lalu menjepit fasia (jaringan keras) dan menjahit subkutis (lemak di bawah kulit) kemudian dijahit kulit luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa se-harusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Kepada korban bahwa bengkok tersebut akibat pembekuan darah di dalam perut, sehingga korban hanya diberi resep obat salep. Akan tetapi setelah diolesi salep, bengkok pada jahitan bukan membaik akan tetapi semakin bernanah sehingga korban semakin merasakan sakit terus menerus;
- Kemudian pada bulan Agustus 2008, karena luka pada bekas jahitan operasi tidak sembuh-sembuh, korban kembali ke tempat praktek Terdakwa dan menanyakan penyebab luka tersebut dan Terdakwa mengatakan karena alergi pada benang jahit, padahal dari hasil USG Terdakwa dapat melihat adanya benda asing yang terdapat dalam perut korban akibat operasi Caesar yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak diungkapkan oleh Terdakwa kepada korban selaku pasien. Kemudian Terdakwa hanya menyarankan untuk dioperasi kembali apabila korban masih merasa sakit tetapi Terdakwa tidak langsung mengambil tindakan walaupun korban masih merasakan sakit terus menerus;
- Setelah itu pada tanggal 06 Desember 2008, karena sakit pada bekas jahitan korban tidak sembuh-sembuh, korban melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan berkonsultasi dengan dr. Radjudin, Sp. OG dan dari pemeriksaan ditemukan adanya benda asing di dalam perut korban akibat Operasi Caesar yang dilakukan Terdakwa. Kemudian karena sakit pada bekas jahitan korban semakin parah, korban langsung berkonsultasi dengan dr. Andalas, Sp. OG dan dari pemeriksaan dr. Andalas Sp. OG sementara disimpulkan adanya infeksi (fistula) pada bekas operasi Caesar yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dr. Andalas, Sp. OG merencanakan operasi ulang terhadap korban dengan tujuan mencari penyebab infeksi (fistula);
- Pada tanggal 21 Desember 2008, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, dr. Andalas, Sp. OG melakukan operasi ulang terhadap korban. Dengan cara membuang jaringan busuk pada bekas operasi yang lama.

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Kemudian dr. Andalas, Sp. OG mencari asal infeksi ternyata ada hubungan dari kulit ke dalam dinding perut;

- Lalu membuka dinding perut dan melakukan eksplorasi dan saat dibuka pada lapisan dalam dinding ke arah infeksi terdapat 1 (satu) benda putih ke abu-abuan sangat bau kemudian ditarik dengan menggunakan pinset, ternyata benda tersebut adalah kain kasa sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm. Kemudian dilanjutkan dengan melihat jaringan sekitarnya, ternyata terjadi perlengketan hebat antara uterus, omentum/usus dan adneksa kiri dan kanan, setelah perlengketan berhasil dilepaskan, ditemukan perlengketan berat antara kandung kemih (kencing) dengan segmen bawah rahim (tempat sayatan operasi caesar) dengan otot perut, ditemukan perlengketan segmen bawah rahim luka operasi lama dengan kandung kencing (dugaan infeksi lama) dan dicoba untuk dilepaskan untuk membuat korban tidak merasa nyeri setelah operasi, setelah tidak ada pendarahan lagi dan kain kasa yang tertinggal telah diangkat (diambil), lalu dilakukan penutupan luka operasi dan operasi ditutup selapis demi selapis;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor : 04/MR/I/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, pada tanggal 27 Januari 2009, dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Tampak bekas operasi Seksio Caesaria dengan insisi Pfannensteil (di bawah lipatan perut dengan ukuran panjang 20 cm, dengan sebagian besar berparut;
- Tampak 2 (dua) lubang (fistel) di kiri dan kanan luka, dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm;
- Tampak nanah pada luka mengeluarkan secret/cairan berbau aktif. Tampak bagian luka kiri dan kanan ada terlihat otot (selaput dalam) yang timbul keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa dr. TAUFIK WAHYUDI, Sp. OG Bin DR. RUSLI MAHADY pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh karena kesalahannya menyebabkan korban Rita Yanti Binti (Alm) Jamal luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 20.00 Wib, korban yang sedang mengandung 9 (sembilan) bulan bersama dengan suaminya datang ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh sebagai pasien rujukan bidan desa yang akan melakukan persalinan. Oleh karena kondisi korban dalam keadaan gawat janin, maka Terdakwa sebagai dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh mengambil tindakan untuk dilakukan Operasi Caesar terhadap proses persalinan terhadap korban. Tim Operasi yang terlibat dalam Operasi Caesar tersebut adalah Terdakwa selaku Ope-rator, dr. Fahrul Jamal selaku Dokter Anestesi (Bius), M. Daud Hamdani se-laku Penata Anestesi, Lettu CKM Deni Sumarsana selaku Asisten Anestesi, Hartini selaku Asisten Operator dan Yuni Ermawati selaku Instrumen;
- Bahwa sebelum dilakukan operasi, Terdakwa selaku operator tidak menyu-ruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, korban dimasukkan ke dalam ka-mar operasi dan dimulai dengan dilakukan pembiusan di daerah punggung bawah korban yang dilakukan oleh dr. Fahrul Jamal dengan memasukkan jarum spinal (anestesi lokal), setelah tindakan selesai luka tusukan ditutup dengan kain kasa steril dan korban ditidurkan. Lalu Hartini selaku Asisten membersihkan medan operasi bagian luar dengan desinfektan (cairan betadine), meletakkan kain duk kecil dan diklem dengan duk klem, di pasang dengan duk besar selanjutnya bekas betadine diberikan alkohol dikeringkan dengan kain kasa, kemudian dipasang tali suction. Setelah itu Terdakwa selaku Operator Operasi Caesar terhadap korban, langsung menyayat perut korban sampai jaringan keras pada perut (fasia), lalu Terdakwa memotong fasia dengan gunting jaringan, memasukkan pingset ke dalam otot dan menarik ototnya;
- Kemudian Terdakwa meminta arteri klam kepada Asisten dan memerintah-kan Asisten untuk menjempit Peritoneum (jaringan di atas rahim), kemudian Terdakwa meminta gunting jaringan untuk menggunting Peritoneum. Setelah itu Terdakwa menyayat rahim korban dan mengambil bayinya, lalu menjepit tali pusat bayi dan

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



memotong tali pusat bayi dan bayi diserahkan kepada bidan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan plasenta dan rahim korban dan membersihkan darah pada rahim dengan selang suction, lalu Terdakwa meminta kain kasa yang dijepit dengan oval (demper) kepada asisten untuk membersihkan rahim dan setelah digunakan kain kasa tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan kembali terhadap kain kasa yang telah digunakan. Setelah itu Terdakwa meminta benang jahit beserta pinset kepada Instrumen dan Terdakwa menjahit rahim, kemudian menjahit Peritoneum (jaringan di atas rahim) lalu menjepit fascia (jaringan keras) dan menjahit subkutis (lemak di bawah kulit) kemudian dijahit kulit luar;

- Bahwa sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa seharusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;
- Kemudian pada bulan April 2008, setelah lebih kurang 8 (delapan) bulan operasi Caesar yang dilakukan Terdakwa, jahitan pada bekas operasi korban membengkak, lalu korban kontrol ke tempat praktek Terdakwa dan setelah di chek melalui USG, Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa bengkak tersebut akibat pembekuan darah di dalam perut, sehingga korban hanya diberi resep obat salep. Akan tetapi setelah diolesi salep, bengkak pada jahitan bukan membaik akan tetapi semakin bernanah sehingga korban semakin merasakan sakit terus menerus;
- Kemudian pada bulan Agustus 2008, karena luka pada bekas jahitan operasi tidak sembuh-sembuh, korban kembali kontrol ke tempat praktek Terdakwa dan menanyakan penyebab luka tersebut dan Terdakwa mengatakan karena alergi pada benang jahit, padahal dari hasil USG Terdakwa dapat melihat adanya benda asing yang terdapat dalam perut korban akibat operasi Caesar yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak diungkapkan oleh Terdakwa kepada korban selaku pasien. Kemudian Terdakwa hanya menyarankan untuk dioperasi kembali apabila korban masih merasakan sakit, tetapi Terdakwa tidak langsung mengambil tindakan walaupun korban masih merasakan sakit terus menerus;



- Setelah itu pada tanggal 06 Desember 2008, karena sakit pada bekas jahitan korban tidak sembuh-sembuh, korban melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan berkonsultasi dengan dr. Radjudin, Sp. OG dan dari pemeriksaan ditemukan adanya benda asing di dalam perut korban akibat Operasi Caesar yang dilakukan Terdakwa. Kemudian karena sakit pada bekas jahitan korban semakin parah, korban langsung berkonsultasi dengan dr. Andalas, Sp. OG dan dari pemeriksaan dr. Andalas, Sp. OG sementara disimpulkan adanya infeksi (fistula) pada bekas operasi Caesar yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dr. Andalas, Sp. OG merencanakan operasi ulang terhadap korban dengan tujuan mencari penyebab infeksi (fistula);
- Pada tanggal 21 Desember 2008, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, dr. Andalas, Sp. OG melakukan operasi ulang terhadap korban. Dengan cara membuang jaringan busuk pada bekas operasi yang lama. Kemudian dr. Andalas, Sp. OG mencari asal infeksi ternyata ada hubungan dari kulit ke dalam dinding perut, lalu membuka dinding perut dan melakukan eksplorasi dan saat dibuka pada lapisan dalam dinding ke arah infeksi terdapat 1 (satu) benda putih ke abu-abuan sangat bau kemudian ditarik dengan menggunakan pinset, ternyata benda tersebut adalah kain kasa sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm. Kemudian dilanjutkan dengan melihat jaringan sekitarnya, ternyata terjadi perlengketan hebat antara uterus, omentum/usus dan adneksa kiri dan kanan, setelah perlengketan berhasil dilepaskan, ditemukan perlengketan berat antara kandung kemih (kencing) dengan segmen bawah rahim (tempat sayatan operasi Caesar) dengan otot perut, ditemukan perlengketan segmen bawah rahim luka operasi lama dengan kandung kencing (dugaan infeksi lama) dan dicoba untuk dilepaskan untuk membuat korban tidak merasa nyeri setelah operasi, setelah tidak ada pendarahan lagi dan kain kasa yang tertinggal telah diangkat (diambil), lalu dilakukan penutupan luka operasi dan operasi ditutup selapis demi selapis;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor : 04/MR/I/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, pada tanggal 27 Januari 2009, dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Tampak bekas operasi Seksio Caesaria dengan insisi Pfannensteil (di bawah lipatan perut) dengan ukuran panjang 20 cm, dengan sebagian besar berparut;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 2 (dua) lubang (fistel) di kiri dan kanan luka, dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm;
- Tampak nanah pada luka mengeluarkan secret/cairan berbau aktif;
- Tampak bagian luka kiri dan kanan nada terlihat otot (selaput dalam) yang timbul keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juni 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG Bin DR. Rusli Mahady terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG Bin DR Rusli Mahady berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain kassa berukuran lebih kurang 10 x 20 cm yang sangat bau; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA. tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIK WAHYUDI MAHADY, Sp.OG Bin DR. RUSLI MAHADY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di-kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa menjalani pidana tersebut;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kain kasa berukuran lebih kurang 10 X 20 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 181/PID/2009/ PT.BNA. tanggal 07 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA, tanggal 10 Agustus 2009 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa dr. Taufik Wahyudi, Sp.OG bin DR. Rusli Ma-hady yang tersebut atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 ayat (1) jo Pasal 361 (2) KUHPidana, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kedua dakwaan tersebut;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kain kasa berukuran 10 X 20 cm, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan;
- Membebaskan biaya perkara di dua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Pid/2010 tanggal 07 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 181/Pid/2009/ PT.BNA. tanggal 7 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA. tanggal 10 Agustus 2009;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG Bin DR. Rusli Mahady terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan”;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG Bin DR. Rusli Mahady berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain kassa berukuran lebih kurang 10 x 20 cm yang sangat bau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 08 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* dan *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan ke- keliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam Eksepsi tentang “Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, dan atau setidaknya dakwaan tidak dapat diterima, karena disusun dengan tidak cermat dan tidak sesuai dengan mekanisme dan proses hukum acara pidana”;

Bahwa dalam Eksepsi terdahulu, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) ketidakcermatan dan 26 (dua puluh enam) cacat formal berkas perkara yang digunakan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Bahwa sesungguhnya *judex facti* dan *judex juris* telah mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut. Bukankah sudah menjadi kewajiban Hakim untuk menerapkan hukum pada seluruh fakta-fakta



hukum yang terungkap dalam suatu peristiwa hukum? Apakah mengenai Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan memang sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum tidak perlu dipertimbangkan?

2. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa dapat dibaca secara terang dan jelas dalam putusan *judex juris* dimana Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan *judex juris*. Oleh karena itu, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa *judex juris* telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukumnya;

3. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan Kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya terdakwa bukan bebas murni, dimana *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan hal tersebut kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berdasarkan Pasal 29/2004 padahal pelanggaran disiplin tidak menghilangkan hak setiap orang melepaskan tindak pidana tersebut sebagaimana disebut Pasal 66 (3) Undang-Undang 29/2004;

Bahwa benar pendapat *judex juris* yang menyatakan “pelanggaran disiplin tidak menghilangkan hak setiap orang melepaskan tindak pidana tersebut sebagaimana disebut Pasal 66 (3) Undang-Undang 29/2004” (ralat : bukan melepaskan, tetapi melaporkan). Disini *judex juris* hendak mengatakan bahwa andaikataupun Pemohon PK telah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, maka hal tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Maka dari itu, hendaknya ketentuan tersebut dibaca dan dipahami secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal;

Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan mengutip isi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



- a. identitas pengadu;
- b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
- c. alasan pengaduan;

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Termasuk juga dalam pengertian “orang” adalah korporasi (badan) yang dirugikan kepentingannya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas sangat keliru dan tidak relevan dengan perkara *a quo*. Karena faktanya, belum ada Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran perihal apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida melakukan atau tidak melakukan pelanggaran disiplin praktik kedokteran terkait perkara *a quo*, ditambah lagi saksi Ritayanti yang menurut *judex juris* adalah korban dalam perkara *a quo* tidak pernah melaporkan Pemohon PK kepada pihak yang berwenang;

Bahwa disamping itu juga, pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut/Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya terdakwa bukan bebas murni, dimana *judex facti* /Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan hal tersebut kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran adalah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru. Pertimbangan hukum *judex facti* /Pengadilan Tinggi memutus bebas murni Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana bukan atas dasar pertimbangan hukum dimana perkara *a quo* adalah kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, melainkan atas dasar-dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam berkas berita penyidik, majelis menemukan surat bukti berupa akta perjanjian perdamaian antara terdakwa dr. Taufik Wahyudi, Sp. OG Bin DR. Rusli Mahady dengan Rita Yanti dan Suaminya, dimana dalam pasal 2 atas perdamaian tersebut pihak kedua setuju menerima bantuan dari pihak pertama (terdakwa) menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam pasal 3 bunyi pihak kedua dengan ini menyatakan masalah yang terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua telah selesai, kedua pihak tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun, baik



sekarang maupun di kemudian hari. Bahwa dari akta perdamaian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pihak korban tidak akan mempersoalkan lagi masalahnya dengan terdakwa; bahwa dengan adanya akta perdamaian tersebut telah timbul suatu rasa keadilan bagi pencari keadilan (yang merupakan tujuan dari pada hukum itu sendiri), dan merupakan dambaan (masyarakat), akan tetapi perkara ini tetap dilanjutkan oleh Penyidik dimana menurut hemat Majelis ada pihak tertentu yang berkeinginan perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-15 karangan J. Gunawan, SH Terbitan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terdapat penjelasan bahwa terdapat kasus tertinggalnya kain kasa dalam tubuh pasien sesudah operasi adalah suatu kesalahan (error) namun di dalam kondisi suatu operasi yang bersifat hot operation (dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa atau karena keadaan pasien harus segera menjalani operasinya sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari atau memeriksa benda yang masih ada), maka hal ini dianggap termasuk kecelakaan;
- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang praktek kedokteran paragraf 6 (enam) hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi dalam pasal 50 dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak :
 - a Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar medis;
 - b Melakukan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasional;
- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-16 diajukan Terdakwa menurut hemat Majelis adalah untuk membuktikan keputusan POGI Aceh 27 Desember 2008 menyatakan bahwa kasus ketinggalan kain kasa pada operasi Caesar yang dilakukan Terdakwa dr.Taufik Wahyudi, Sp.OG Bin DR.Rusli Mahady terhadap pasien Rita Yanti bukan kasus mal praktik tapi suatu resiko medik;
- Menimbang, bahwa surat bukti T-17 adalah mengenai instrument evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan di rumah sakit yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Direktorat Keperawatan dan Ketenikisan Medik Jakarta 2005, bahwa yang memeriksa kelengkapan instrument sebelum dan sesudah operasi :



- Menghitung jumlah kain kasa/depen yang disediakan dan yang akan dipakai adalah perawat;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata yang bertanggungjawab penuh terhadap kain kasa sebelum dan sesudahnya di kamar operasi adalah perawat bagian instrument bukan dokternya;

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni, dimana *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan hal tersebut kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berdasarkan Pasal 29/2004 padahal pelanggaran disiplin tidak menghilangkan hak setiap orang melepaskan tindak pidana tersebut sebagaimana disebut Pasal 66 (3) Undang-Undang 29/2004;

4. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2008 melihat ada benda asing terdapat dalam perut korban akibat operasi Caesar, tetapi tidak diungkap Terdakwa kepada korban tidak melakukan tindak operasi kembali;

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya. Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana uraikan pada bagian Fakta Hukum *judex facti* di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum dimana setelah dilakukan 9 (sembilan) kali tindakan USG terhadap saksi Rita Yanti binti (alm.) Jamal, hasilnya menunjukkan kondisi uterus dan adneksa pasien normal, serta tidak ada benda asing dalam perut pasien, yang ada hanyalah sebatas kondisi luka bekas operasi yang basah, dimana pada kontrol pasien tanggal 11 November 2008, kondisi luka bekas operasi yang basah tersebut telah berubah yaitu "luka lembab udah agak kering, cairan tidak ada lagi". Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sesungguhnya telah 3 (tiga) kali menawarkan kepada saksi Rita Yanti binti (alm.) Jamal agar dilakukan operasi ulang akibat luka bekas operasi yang tidak sembuh-sembuh, akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh saksi Rita Yanti binti (alm.) Jamal dengan menyatakan ingin pengobatan saja tanpa operasi (*vide* Bukti T-2 & Bukti T-3);

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2008 melihat ada benda



asing terdapat dalam perut korban akibat operasi Caesar, tetapi tidak diungkap
Terdakwa kepada korban tidak melakukan tindak operasi kembali;

5. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan Kekeliruan yang nyata dengan membenarkan kesimpulan Dr. Andalas Sp. OG yaitu ada infeksi bekas operasi dan dioperasi kembali dengan membuka jaringan pada bekas operasi yang busuk bekas operasi lama yaitu terdapat benda putih lalu ditusuk dengan pinset, ternyata kain kasa 20x10 cm terjadi perlengketan hebat dalam uterus kiri kanan korban;

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya. Dari 8 saksi yang dihadirkan di persidangan *judex facti* dan dari 5 (lima) orang anggota tim operasi ulang di RSUZA, hanya saksi Yusnidar dan saksi dr. Andalas Sp. OG yang secara pasti membenarkan keberadaan 1 (satu) potong kain kasa tersebut, itupun terdapat ketidaksesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut, misalnya keterangan tentang "kemana kain kasa dibawa setelah diangkat dari dalam rongga perut korban Rita Yanti binti (alm) Jamal". Saksi Yusnidar menyatakan bahwa setelah kain kasa diangkat dari dalam perut korban Rita Yanti binti (alm) Jamal, selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana kain kasa tersebut dibawa oleh dr. Andalas Sp. OG. Sementara saksi dr. Andalas menerangkan bahwa setelah kain kasa diangkat dari dalam perut korban Rita Yanti binti (alm) Jamal, selanjutnya saksi menyerahkannya kepada instrumen yaitu saksi Yusnidar. Kemudian lagi, ketika saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal ditanya apakah dia melihat kain kasa tersebut ketika dioperasi oleh dr. Andalas Sp. OG, saksi menjawab "iya, kain kasa ditunjukkan oleh dr. Andalas Sp. OG". Namun berbeda halnya dengan keterangan dr. Andalas Sp. OG yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah menunjukkan kain kasa tersebut kepada korban Rita Yanti binti (alm) Jamal. Disamping itu selama proses berjalannya sidang pemeriksaan perkara a quo, sejak dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan *judex facti*, sesungguhnya tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti kain kasa tersebut sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai ukuran kain kasa a quo. Bagaimana mungkin fakta hukum yang rancu dan kabur seperti ini dapat dijadikan pertimbangan hukum yang benar???

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang membenarkan kesimpulan Dr. Andalas Sp. OG yaitu ada infeksi bekas operasi dan dioperasi kembali dengan membuka jaringan pada bekas operasi yang busuk

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



bekas operasi lama yaitu terdapat benda putih lalu ditusuk dengan pinset, ternyata kain kasa 20x10 cm terjadi perlengketan hebat dalam uterus kiri kanan korban;

6. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan positif ada kain kasa tertinggal ketika dioperasi Terdakwa pertama dan Terdakwa tidak bertanggung jawab dikatakan korban alergi jahitan; Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa positif ada kain kasa tertinggal ketika dioperasi Terdakwa pertama nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya dan merupakan opini/kesimpulan pribadi *judex juris*. Sebagaimana telah diuraikan di atas, fakta hukum terkait keberadaan kain kasa yang diduga tertinggal dalam perut saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal yang diperoleh dalam persidangan *judex facti* adalah fakta hukum yang rancu dan kabur serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang benar; Bahwa pada persidangan *judex facti* Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti satu-satunya berupa "satu potong kain kasa berukuran 10 x 20 cm yang sangat bau", yang menurut Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 31/Pen.Pid/2009/PN-BNA tanggal 27 Januari 2009; Bahwa Barang Bukti satu-satunya berupa "satu potong kain kasa berukuran 10 x 20 cm yang sangat bau" tersebut sesungguhnya sangat layak dan patut ditolak sebagai Barang Bukti yang sah dalam perkara a quo, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :
- a Jaksa/Penuntut Umum sama sekali gagal membuktikan apakah benar kain kasa yang dijadikan Barang Bukti itu adalah benar-benar kain kasa yang dipakai dari Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh, sebab sejak awal permulaan persidangan ini dimulai kami sudah mensomeer Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan *Uji DNA untuk membuktikan apakah benar kain kasa itu adalah kain kasa yang berasal dari perut Rita yanti binti (alm) Jamal atau tidak*. Akan tetapi faktanya Jaksa/Penuntut Umum gagal melakukannya dan karena itu gagal pula membuktikannya;
 - b Jaksa Penuntut Umum juga gagal memastikan apakah benar kain kasa itu adalah kain kasa yang asli dan benar ukurannya, serta apakah sudah pasti dan benar ditemukan dari dalam perut Rita Yanti binti (alm) Jamal. Sebab, Jaksa/Penutut Umum hanya mengatakan dengan ragu-ragu dan bahkan sama sekali tidak pasti padahal dalam pembuktian hukum acara pidana semuanya harus pasti yaitu sepotong kain kasa berukuran kurang lebih 10 x 20 cm. Sama sekali tidak hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati bahkan ceroboh memberikan ukuran kain kasa itu, apakah ukurannya lebar 10 cm dan panjang 20 cm ? atau lebar 20 cm dan panjang 10 cm ? apakah bentuknya persegi panjang ataukah bujur sangkar. Fakta hukumnya, memang tidak ada seorangpun yang melakukan pengukuran atas kain kasa itu, berapa panjangnya, berapa lebarnya dan apa bentuknya. Suatu sikap yang sangat tidak hati-hati, padahal yang didakwakan dan dituntut adalah sebuah perbuatan ketidakhati-hatian. Lalu, bagaimana mungkin diketahui ukurannya kurang lebih 10 x 20 cm ? Sesuatu yang tidak pasti haruslah dikesampingkan sebagai fakta hukum. Tanpa bermaksud melakukan tuduhan yang terlalu jauh, jangan-jangan kain kasa itu tidak asli dan tidak pasti, dan barangkali jangan-jangan kain kasa orang lain dan diambil entah dari mana lalu kemudian serta merta dijadikan Barang Bukti. Mengapa demikian ? Sebab, operasi yang pertama dilakukan di Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh dan operasi yang kedua dilakukan di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin. Sehingga sangat dimungkinkan kalau benar ditemukan kain kasa dari perut Rita Yanti binti (alm) Jamal *quad non*, kain kasa bisa berasal dari Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh atau bisa juga berasal dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin. Atau kemungkinan ketiga, bisa dari tempat lain, karena fakta hukumnya, setelah kain kasa ditemukan sama sekali tidak dapat dibuktikan dimana kain kasa itu disimpan lebih dari 28 hari lamanya sampai kain kasa tersebut di sita oleh penyidik pada tanggal 19 Januari 2009.(*vide* berita acara penyitaan) Itulah sebabnya, kami *mensomeer* Jaksa/ Penuntut Umum untuk melakukan uji DNA, agar pasti apakah benar kain kasa itu berasal dari perut Rita Yanti binti (alm) Jamal dari operasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali di Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh atau malah berasal dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin ketika dr. M Andalas Sp. OG melakukan operasi ulang. Mohon Majelis Hakim Agung yang kami muliakan mempertimbangkan fakta hukum ini guna menemukan kebenaran materil dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, untuk mengetahui keaslian ataupun kebenaran ukuran kain kasa dalam perkara *a quo*, kami melakukan upaya penelitian sederhana dengan mengumpulkan dan mengukurnya satu demi satu terhadap 20 buah kain kasa yang terdiri dari 2 bundel, dimana masing-masing bundel terdiri dari 10 buah kain kasa sebagai sampel dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, demikian juga hal yang sama dilakukan terhadap 20 buah kain kasa yang terdiri dari 2 bundel, dimana masing-masing bundel terdiri dari 10 kain kasa dari Rumah Sakit Kesdam IM Banda Aceh. Hasilnya sebagaimana

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini. Artinya, baik ukuran kain kasa yang dipakai di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin maupun kain kasa yang dipakai di Rumah Sakit Umum Kesdam IM Banda Aceh sama sekali tidak ada yang ukuran kain kasanya sama atau mendekati dengan ukuran kain kasa yang dijadikan Barang Bukti satu-satunya dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Barang Bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti;

Tabel 1
Rekapitulasi Data 20 buah Sampel
Kain Kasa dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
dalam ukuran Centimeter

Kain Kasa Kanan	Lebar Atas	Lebar Bawah	Panjang Kiri	Panjang
<i>Bundel I</i>				
Kain Kasa 1	53	51	22	23,5
Kain Kasa 2	40	43	24	22
Kain Kasa 3	41	44	21	22
Kain Kasa 4	44	42	24	26
Kain Kasa 5	42	44	25	25
Kain Kasa 6	46	43	23	24
Kain Kasa 7	45	45	24	24
Kain Kasa 8	40	43,5	21	23
Kain Kasa 9	44	42	26	24
Kain Kasa 10	32	33	25	23
<i>Bundel II</i>				
Kain Kasa 1	45	45	25	26
Kain Kasa 2	46	47	25	27
Kain Kasa 3	46	46	26	25
Kain Kasa 4	45	47,5	25	24
Kain Kasa 5	46	47	24	25
Kain Kasa 6	46	45	24	24,5
Kain Kasa 7	48	47	24	23
Kain Kasa 8	47	46	24	25
Kain Kasa 9	47	47	24	25
Kain Kasa 10	48	47	23	24

Tabel 2
Rekapitulasi Data 20 Sampel
Kain Kasa dari Rumkit TK III Iskandar Muda
dalam ukuran Centimeter



Kain Kasa Kanan	Lebar Atas	Lebar Bawah	Panjang Kiri	Panjang
--------------------	------------	-------------	--------------	---------

Bundel I

Kain Kasa 1	37,5	36	24,2	25
Kain Kasa 2	34	35,2	24,3	24,5
Kain Kasa 3	33	38	22	25
Kain Kasa 4	38,7	35	24,4	25
Kain Kasa 5	36,8	35,5	26,5	26,6
Kain Kasa 6	36,4	35	25	24
Kain Kasa 7	36,6	35,2	26,1	25,4
Kain Kasa 8	39	36,6	25,5	28
Kain Kasa 9	39	35,7	27	25
Kain Kasa 10	37	38,5	26	26

Bundel II

Kain Kasa 1	38,5	36,3	24,6	25,2
Kain Kasa 2	35	35,7	24,7	24,6
Kain Kasa 3	34	39	22,8	25
Kain Kasa 4	37,7	35	24,9	25
Kain Kasa 5	37,8	34,5	26,8	26,6
Kain Kasa 6	36,6	36	25,6	24,7
Kain Kasa 7	36,2	34,2	26,4	25,8
Kain Kasa 8	38,2	35,6	25,8	28
Kain Kasa 9	38,4	37,7	27,2	24,8
Kain Kasa 10	37,6	38,8	26,7	26,2

- c. Jaksa Penuntut Umum juga gagal memastikan di manakah kain kasa disimpan dan siapa yang menyimpannya setelah peristiwa ditemukannya kain kasa dari perut Rita Yanti binti (alm) Jamal ---*quad non*---, kecuali hanya "secuil" fakta bahkan sangat diragukan kebenarannya yakni dikatakan bahwa dr. M Andalas yang menemukan dan menarik keluar kain lalu memberikannya kepada instrumen yakni saksi Yusnidar, tetapi kemudian di persidangan menjadi fakta hukum saksi Yusnidar sama sekali tidak mengakui menerima kain kasa itu, dan selanjutnya tidak mengetahui disimpan dimana kain kasa itu dan siapa yang menyimpannya. Artinya, adalah fakta hukum bahwa sejak tanggal 21 Desember 2008 saat ditemukan kain kasa ---*quad non*--- sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 sama sekali tidak diketahui dimana disimpan dan siapa yang menyimpannya. Tetapi, kemudian dengan sangat ceroboh, tidak hati-hati dan serta merta Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa kain kasa telah disita sesuai menurut hukum karena sudah ada Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 31/Pen.Pid/2009/PN-BNA tanggal 27



Januari 2009. Ini adalah suatu manipulasi fakta hukum yang sangat kasar dan ceroboh kalau tidak ingin dikatakan tidak hati-hati. Mengapa demikian? Sebab, fakta hukumnya sebagaimana terang dilihat dalam Berkas Perkara adalah bahwa Berita Acara Penyitaan yang dibuat tanggal 19 Januari 2009 membuktikan bahwa penyitaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 terhadap satu potong kain kasa (perban) sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm yang sangat bau dari dr. M Andalas Sp. OG rumahnya yang beralamat dan bertempat di Jalan Taqwa Nomor 11 Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dengan demikian, menjadi fakta hukum bahwa penyitaan atas kain kasa itu baru dilakukan berselang 28 hari setelah ditemukannya kain kasa dari dalam perut pasien Rita Yanti ---quad non--, dan ternyata berada di rumah dr. M Andalas. Padahal adalah fakta hukum bahwa setiap benda asing yang ditemukan dalam proses operasi di kamar operasi haruslah diserahkan ke bagian Laboratorium Patologi. Faktanya, Lembaga Patologi Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sama sekali tidak pernah menerima kain kasa dari hasil operasi yang dilakukan dr. M Andalas Sp. OG terhadap Rita Yanti binti (alm) Jamal. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi ? Bagaimana mungkin bisa dipastikan bahwa kain kasa itulah sesungguhnya yang ditemukan di perut Rita Yanti binti (alm) Jamal ---quad non ? Bagaimana mungkin Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa Barang Bukti kain kasa ini telah disita secara sah menurut hukum, jika kemudian kain kasa yang disita sama sekali tidak dapat dibuktikan dan dipastikan adalah kain kasa yang sekarang disebut Barang Bukti ? Karena itu, secara patut dan berdasarkan hukum jika kain kasa itu dikesampingkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

- d Jaksa/Penuntut Umum sama sekali gagal membuktikan bahwa kain kasa itu adalah kain kasa yang ditemukan oleh dr M Andalas Sp. OG ketika melakukan operasi ulang atas Rita Yanti binti (alm) Jamal, meskipun berusaha menampilkan dan membuktikannya dengan melampirkan foto-foto ketika operasi pengangkatan kain kasa dilakukan ---quad non. Dua belas buah foto yang dilampirkannya sebagai bukti petunjuk dalam Berkas Perkara sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengapa demikian? Karena adalah fakta hukum bahwa duabelas foto itu tidak menunjukkan bahwa objek yang difoto adalah Rita Yanti binti (alm) Jamal, sebab sama sekali tidak ada tanda-tanda dan informasi yang menunjukkan wajah Rita Yanti binti (alm)



Jamal, juga tidak ada tanda-tanda dan informasi yang menunjukkan bahwa lokasi pemotretan adalah di ruang operasi Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, juga sama sekali tidak ada tanda-tanda dan informasi yang menunjukkan orang yang melakukan operasi adalah dr. M. Andalas Sp. OG, juga sama sekali tidak diketahui siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan foto-foto itu. Saudara Jaksa/ Penuntut Umum hanya menyatakan dr. M Andalas Sp. OG yang menyuruh mahasiswanya yang melakukan foto, tanpa pernah diketahui dan dibuktikan siapa mahasiswa itu, berapa kali melakukan foto, siapa yang mencetaknya, dimana dicetak dan kapan dicetak. Bahkan adalah fakta hukum bahwa menurut dr. M Andalas Sp. OG tujuan ia menyuruh mahasiswanya memfoto adalah untuk tujuan pendidikan, bukan untuk kepentingan publik. Padahal faktanya, kedua belas foto itu tersebar dan disebarakan secara sengaja oleh yang menyuruh memfoto sampai ke pengadilan dan dengan demikian menjadi bagian dari kepentingan publik. Padahal faktanya, dr. M Andalas Sp. OG sama sekali tidak berkehendak untuk mengijinkan foto-foto itu digunakan di muka persidangan. Oleh karena itu, selain tidak sesuai dengan tujuan melakukan pemotretan atas peristiwa tersebut dan mencetaknya menjadi dua belas foto dan kemudian disebarakan ke muka pengadilan, sesungguhnya adalah fakta hukum bahwa foto-foto itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagaimana sesuai dengan keterangan dan pendapat Ahli Komunikasi Drs. Amir E Siregar MA, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, foto-foto itu tidak dapat membuktikan keberadaan kain kasa perkara *a quo*;

- e Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dr. I Made Susuhasta, Sp. An (terlampir) yang berisi : (Scan Surat Pernyataan)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. I. Made Susuasta, SpAn;
Alamat saat ini : Perum Cibodas JIn. Palem I No. 22 Blok B 1 Tangerang Kota,
Propinsi Banten;
Tempat /Tgl. Lahir : Gianyar, Bali, 3 November 1963;
Pekerjaan saat ini : Dokter Spesialis Anestesi di RSK Sitanala, Tangerang Kota,
Provinsi Banten;

Bahwa terhadap fakta-fakta :

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Adanya perkara pidana yang sedang dijalani oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, dimana perkara tersebut dilatarbelakangi tindakan operasi sectio cesarea oleh dokter yang bersangkutan terhadap persalinan pasien Rita Yanti Binti (alm) Jamal di Rumkit TK III Iskandar Muda (Kesdam), Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 19 Agustus 2007;
- 2 Bahwa di kemudian hari pasca operasi sectio cesarea tersebut, pasien Rita Yanti Binti (alm) Jamal mengalami keluhan luka bekas operasi yang tidak mengering, dan terhadap keluhan tersebut pasien akhirnya ditangani oleh dokter Spesialis lain yaitu dr. Muhammad Andalas, SpOG. Oleh dokter tersebut dilakukan operasi ulang di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 22 Desember 2008;
- 3 Bahwa setelah operasi ulang tersebut, kemudian terdapat pemberitaan di salah satu Surat Kabar Harian yang terbit di Banda Aceh yang memberitakan adanya kasus kain kasa tertinggal di perut pasien;

dengan ini saya memberikan pernyataan sebagai berikut :

- 1 Operasi ulang terhadap pasien Rita Yanti Binti (alm) Jamal dilaksanakan di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 22 Desember 2008 dengan dokter operator yaitu dr. Muhammad Andalas, SpOG;
- 2 Saya bertindak sebagai dokter spesialis anestesi yang bertugas melakukan tindakan pembiusan terhadap pasien Rita Yanti Binti (alm) Jamal pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG pada tanggal 22 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh tersebut;
- 3 Bahwa ketika operasi ulang pada tanggal 22 Desember 2008 tersebut dilaksanakan, saya tidak mengetahui dan atau melihat dan atau diperlihatkan adanya kain kasa yang tertinggal dalam perut pasien Rita Yanti Binti (aim) Jamal;
- 4 Bahwa ketika operasi ulang berlangsung, saya tidak diberitahu oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG tentang penemuan kain kasa yang tertinggal dalam perut pasien Rita Yanti Binti (alm) Jamal;
- 5 Saya juga tidak pernah diberitahu oleh pihak Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh tentang penemuan kain kasa yang tertinggal dalam perut pasien Rita Yanti Binti (aim) Jamal;



Hormat Saya,



dr. I. Made Susuasta, SpAn Dokter Spesialis Anestesi RSK Sitanala
Tangerang, Banten.

secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa tidak benar telah ditemukan kain kasa dalam perut pasien Rita Yanti Alm. Jamal pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr. Muhammad Andalas, Sp. OG di RS Zainal Abidin pada tanggal 22 Desember 2008;

- f Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perihal Penanganan Barang Bukti Dan Yang Berkaitan Dengan Kasus dr. Taufik Wahyudi, SpOG Bin Rusli Mahady Nomor : 210/TUDFM/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (terlampir) yang berisi : (Scan Surat Keterangan)

**SURAT KETERANGAN PERIHAL PENANGANAN BARANG BUKTI DAN
YANG BERKAITAN DENGAN KASUS dr. TAUFIK WAHYUDI, SpOG Bin**

DR. RUSLI MAHADY

Nomor : 210/TUDFM/X/2011

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Abdul Mun'im Idries dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia — Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta; bahwa atas Surat permintaan tertulis dari Advokat DR Hince IP Panjaitan SH MH ACCS yang berdomisili di CITYLOFTS SUDIRMAN Suite 10.21 Jl.KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, tertanggal 21 September 2011 Nomor : 30/LQQ/TW/IX/2011 perihal Mohon Bantuan Penjelasan Prosedur Penanganan Barang Bukti dan yang berkaitan dengan kasus medikolegal dengan merujuk kasus Dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG; menerangkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN :

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



1. U m u m

- a Penyitaan barang bukti merupakan salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana.
- b Penyitaan sebagai tindakan hukum terhadap benda bukti orang lain pada hakekatnya menyangkut hak warga negara, oleh karena itu dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti, wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- c Untuk itu perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Tentang Penyitaan Barang Bukti (Petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/06/II/1982 tentang Penyitaan Barang Bukti : lihat pada Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Yang Diterbitkan Oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Mei 1987.)
- d Perihal Visum et Repertum : Surat permintaan Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Kepolisian Kota Besar Banda Aceh No.B/01/1/ 2008/ Satreskrim yang ditandatangani oleh Sudarmin, SIK pangkat Komisaris Polisi, NRP 75061071 tanggal 23 Januari 2009 TIDAK DAPAT DIBENARKAN oleh karena Visum et Repertum tidak berlaku surut. Visum et Repertum baru diterbitkan sesuai dengan saat penerbitan surat permintaan Visum et Repertum, dalam hal ini tanggal 23 Januari 2009 dan tidak dapat menggantikan keadaan yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2008.
- e Perihal SURAT KETERANGAN MEDIS yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tertanggal 23 Januari 2009; adalah tidak lazim, karena yang diminta adalah Visum et Repertum dan bukan Surat Keterangan Medis.
Pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian Kota Banda Aceh seharusnya menerbitkan Surat Permintaan Keterangan dan BUKAN Surat Permintaan Visum et Repertum.
- f Perihal isi dari Surat Keterangan Medis yang diterbitkan oleh dr. M Andalas Sp.OG tertanggal 27 Januari 2009 No.04/MR/I/2009. Hanya memuat fakta hal ini tidak sesuai dengan KUHAP Pasal 187 huruf c : Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
Dr. M. Andalas, SpOG adalah seorang AHLI, dengan sendirinya Surat Keterangan yang dibuatnya harus memuat pendapat/opini dan oleh karena



dr. M Andalas, SpOG sebagai seorang ahli tidak mencantumkan pendapat atas temuannya, dengan sendirinya Surat Keterangan Medis No. 04/MR/I/2009 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pada KUHAP Pasal 184 ayat 1 Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. SURAT; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Dan KUHAP Pasal 187 huruf c.

- g Dalam Surat Keterangan Medis No.04 /MR/I/2009 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari oleh Dr.M. Andalas, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada butir 3 tercantum : Tampak nanah pada luka mengeluarkan secret/cairan berbau aktif; hal ini janggal karena dalam kedokteran tidak dikenal terminologi cairan BERBAU AKTIF.

II. Perihal Penyitaan Barang Bukti :

- a Penyitaan Barang Bukti dalam hal ini kasa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 sekitar pukul 10.00 Wib seperti tertuang dalam Berita Acara Penyitaan dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyitaan No.Po.: Sita/92/I/2009/Sat Reskrim yang ditandatangani Wakasat selaku Penyidik dalam hal ini M. ISHARYADI, F.SIK Ajun Komisaris Polisi NRP 79081443 baru ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2009; sudah SESUAI dengan ketentuan, akan tetapi hal tersebut menjadi JANGGAL oleh karena Penetapan Nomor : 31/Pen.Pid/2009/PN-BNA yang memberikan persetujuan atas tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dan ditandatangani oleh H. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH baru ditetapkan pada tanggal 27 JANUARI.

III. Perihal Berita Acara Pemeriksaan Saksi :

- a Dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP saksi yang dibuat pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 serta ditandatangani oleh dr. M.ANDALAS,Sp.OG; dalam hal ini jawaban atas pertanyaan butir 05 alinea ketiga : Secara Etika kedokteran, pelaku dst....; adalah jawaban yang salah oleh karena saksi tidak mempunyai kewenangan menilai Etika sesama dokter. Kewenangan menilai etika ada pada MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) atau pada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Pusat) atau MKDKI Provinsi.
- b Dalam BAP SAKSI tersebut di atas, dalam hal ini pertanyaan penyidik dalam butir 06 Dari operasi tersebut apa saja barang bukti yang berhasil didapat akibat kelalaian yang dilakukan oleh Dr.TAUFIK WAHYUDI

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



terhadap korban, adalah salah karena kelalaian itu menyangkut proses sedangkan saksi hanya menilai hasil akhir, dalam hal ini adanya kain kasa.

- c Dalam BAP saksi tersebut di atas, dalam hal ini pertanyaan butir 08 : Menurut Sdr, perbuatan yang dilakukan dr.TAUFIK WAHYUDI, Sp.OG apakah merupakan Malpraktek atau hanya kecerobohan saja, adalah tidak relevan dan salah, oleh karena kecerobohan itu proses dimana saksi tidak melihat. Demikian pula dengan jawaban dari SAKSI dr. M. ANDALAS, SpOG adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena saksi tidak dalam kapasitas menentukan ada tidaknya Malpraktek.--- Menentukan bahwa teman sejawat telah melakukan Malpraktek, justru dapat dikategorikan dalam pelanggaran etika

IV. KESIMPULAN :

Didalam kasus Dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG. terdapat kejanggalan / ketidak laziman antara lain dalam masalah Prosedur Penanganan Barang Bukti, Permintaan Visum et Repertum dan Surat Keterangan Medis serta dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang tidak bisa membedakan kapasitasnya sebagai saksi dan bukan sebagai saksi mata hal mana dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam memutuskan perkara kasus Dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan berdasarkan keilmuan saya yang sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah dokter.

secara patut dan berdasarkan hukum jika kain kasa *a quo* dikesampingkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan “*Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan mengatakan korban alergi jahitan*”, nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya melainkan hanya sebatas opini pribadi belaka. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon PK telah maksimal sekali bertanggungjawab menangani luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, mulai dari melakukan tindakan USG, pemberian resep obat untuk menyembuhkan luka *a quo* sampai pada tawaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal agar dilakukan operasi ulang, akan tetapi saksi Rita Yanti dan suami menolaknya. Dan memang terbukti hasil dari upaya yang maksimal tersebut, pada kontrol saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal yang ke-11 pasca operasi *Caesar* di tempat praktek Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana yaitu tanggal 11



November 2008, sesungguhnya keadaan luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal sudah berubah yaitu "luka lembab udah agak kering, cairan tidak ada lagi". Yang kemudian oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal disarankan untuk meneruskan obat sampai luka benar-benar kering, dan jika obat habis silahkan datang kontrol kembali. Namun saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal tidak datang lagi sampai operasi ulang yang dilakukan oleh dr. M. Andalas. Sp.OG. Tidak hanya sampai disitu saja, tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap kondisi luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal kembali dia tunjukkan pada tanggal 28 Desember 2008, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan didampingi oleh keluarga menemui saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal di kediamannya, Desa Lamgeu Tuha, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan musyawarah. Setelah musyawarah yang kedua pada tanggal 31 Desember 2008, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Rita yanti binti (alm) Jamal dan keluarganya kemudian bersepakat bahwa sebagai sesama manusia Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berempati kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal dan kemudian menyerahkan bantuan sebesar Rp.30.000.000 ---setelah terlebih dahulu Rita Yanti binti (alm) Jamal meminta sebesar Rp 250.000.000--- dan kemudian saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal bersepakat tidak akan menyalahkan dan tidak akan menuntut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikemudian hari atas apa yang telah dialaminya, terkait dengan pelaksanaan operasi *sectio cesarea* pada persalinannya di Rumkit TK III Iskandar Muda (Kesdam), Banda Aceh – NAD, kesepakatan mana kemudian dituangkan dalam *Perjanjian Perdamaian* antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal di hadapan Notaris & PPAT Alfina SH dengan Akta Notaris Nomor : 050 / LEG / NOT / KII / 2008. (*vide* Berkas Perkara);

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan "Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan mengatakan korban alergi jahitan", nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya melainkan hanya sebatas opini pribadi belaka. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon PK telah maksimal sekali bertanggungjawab menangani luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, mulai dari melakukan tindakan USG, pemberian resep obat untuk menyembuhkan luka *a quo* sampai pada tawaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal agar dilakukan operasi ulang, akan tetapi saksi Rita

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Yanti dan suami menolaknya. Dan memang terbukti hasil dari upaya yang maksimal tersebut, pada kontrol saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal yang ke-11 pasca operasi *Caesar* di tempat praktek Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu tanggal 11 Nopember 2008, sesungguhnya keadaan luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal sudah berubah yaitu "luka lembab udah agak kering, cairan tidak ada lagi". Yang kemudian oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal disarankan untuk meneruskan obat sampai luka benar-benar kering, dan jika obat habis silahkan datang kontrol kembali. Namun saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal tidak datang lagi sampai operasi ulang yang dilakukan oleh dr. M. Andalas. Sp.OG. Tidak hanya sampai di situ saja, tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap kondisi luka bekas operasi saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal kembali dia tunjukkan pada tanggal 28 Desember 2008, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dengan didampingi oleh keluarga menemui saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal di kediamannya, Desa Lamgeu Tuha, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan musyawarah. Setelah musyawarah yang kedua pada tanggal 31 Desember 2008, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Rita yanti binti (alm) Jamal dan keluarganya kemudian bersepakat bahwa sebagai sesama manusia Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berempati kepada saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal dan kemudian menyerahkan bantuan sebesar Rp.30.000.000 ---setelah terlebih dahulu Rita Yanti binti (alm) Jamal meminta sebesar Rp 250.000.000--- dan kemudian saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal bersepakat tidak akan menyalahkan dan tidak akan menuntut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikemudian hari atas apa yang telah dialaminya, terkait dengan pelaksanaan operasi *sectio cesarea* pada persalinannya di Rumkit TK III Iskandar Muda (Kesdam), Banda Aceh – NAD, kesepakatan mana kemudian dituangkan dalam *Perjanjian Perdamaian* antara Pemohon PK dengan saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal di hadapan Notaris & PPAT Alfina SH dengan Akta Notaris Nomor : 050 / LEG / NOT / KII / 2008. (*vide* Berkas Perkara);

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan positif ada kain kasa tertinggal ketika dioperasi Terdakwa pertama dan Terdakwa tidak bertanggung jawab dikatakan korban alergi jahitan;



7. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Terdakwa telah melakukan kelalaian ketika operasi caesar dan dipersalahkan kepada Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya. Bahwa merupakan fakta hukum, atas perintah IDI Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2008 POGI Cabang Banda Aceh mengadakan rapat kemudian memutuskan dan merekomendasikan:

- a Kasus ketinggalan kain kasa pada operasi *Sectio Caesarea* sebagaimana diberitakan pada beberapa Surat Kabar di Banda Aceh, adalah bukan kasus malpraktik, tapi suatu resiko medik;
- b Pengalaman yang tidak menguntungkan ini menjadi pemicu untuk lebih berhati-hati bagi semua sejawat sebagai operator dalam melaksanakan pembedahan karena pembedahan adalah berlangsung oleh suatu team;
- c Sehubungan dengan kasus tersebut dalam hal ini perlu ditindaklanjuti pengawasan terhadap teman sejawat Dr. Taufik Wahyudi, SpOG selama 6 bulan oleh team P2KB POGI cabang Aceh untuk rekomendasi STR/izin praktik selanjutnya;
- d Dr. Taufik Wahyudi, SpOG beserta keluarga harus melakukan kunjungan silaturahmi kekeluarga pasien yang bersangkutan dalam waktu yang tidak lama;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, organisasi POGI selaku organisasi yang mewadahi profesi di bidang kedokteran kebidanan dan kandungan yang notabene adalah pihak yang paling mengerti dan memahami perihal teknis operasi *sectio caesarea* insu operasi *sectio caesarea* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, secara tegas memutuskan bahwa kasus ketinggalan kain kasa pada operasi *Sectio Caesarea* sebagaimana diberitakan pada beberapa Surat Kabar di Banda Aceh, adalah bukan kasus malpraktik, tapi suatu resiko medik. Resiko medik dalam hal ini tentulah bukan suatu bentuk tindakan lalai yang dapat mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Disamping itu, keputusan POGI tersebut kiranya tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa POGI menyatakan telah terjadi “ketinggalan kain kasa” pada operasi *sectio caesarea* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, akan tetapi POGI hanya sekedar merujuk saja objek Putusannya pada pemberitaan di beberapa Surat Kabar di Banda Aceh;



Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kelalaian ketika operasi caesar dan dipersalahkan kepada Terdakwa;

8. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum tanpa adanya dasar hukum yang memadai untuk itu;

Bahwa dapat dibaca secara terang dan jelas dalam Putusan *a quo* halaman 13 dimana *judex juris* menyatakan “Bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum”. Seyogianya pertimbangan hukum *judex juris* ini nyata-nyata keliru dan sungguh tidak memberikan kepastian hukum, mengingat tidak adanya dasar hukum atau fakta hukum yang mendukung pertimbangan hukum *judex juris* tersebut. Oleh karena itu secara patut dan layak jika *judex juris* pada tingkat Peninjauan Kembali mengenyampingkan pertimbangan hukum *judex juris* tersebut;

9. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan Kekeliruan yang nyata dengan tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan bukti-bukti Surat dan lampiran-lampiran Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Bahwa sesungguhnya bukti-bukti Surat dan lampiran-lampiran Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat relevan dalam membuktikan bahwa dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melakukan kelalaian/kealpaan dalam perkara *a-quo*. Misalnya Bukti T-1, yaitu Rekam Medik pasien Ritayanti di Rumkit TK III Iskandar Muda (Kesdam), Banda Aceh. Bukti T-1 ini merupakan fakta dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menjalankan prosedur operasi *sectio cesarea* pada persalinan Rita Yanti binti (alm.) Jamal berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku (*vide* Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (berikut penjelasannya) jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan). Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana berhak memperoleh perlindungan hukum;

10. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa hal yang memberatkan Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban RITA YANTI binti (alm) JAMAL luka sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara;

Bahwa sangat kabur dan tidak jelas pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban RITA YANTI binti (alm)



JAMAL luka sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara. Bahwa jelas operasi *caesarea* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap saksi RITA YANTI binti (alm) JAMAL berakibat terjadinya “luka” di bagian perut akibat bekas sayatan operasi, dan pada akhirnya berdampak pula pada tidak dapatnya saksi RITA YANTI binti (alm) JAMAL menjalankan pekerjaannya sementara. Tidak ada yang salah dalam keadaan ini, sehingga sangat keliru dan tidak benar jika hal tersebut dijadikan sebagai hal yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa hal yang memberatkan Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban RITA YANTI binti (alm) JAMAL luka sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara;

11. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa hal yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa telah lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan;

Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas nyata-nyata keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebenarnya. Bahwa merupakan fakta hukum, atas perintah IDI Banda Aceh, pada tanggal 27 Desember 2008 POGI Cabang Banda Aceh mengadakan rapat kemudian memutuskan dan merekomendasikan:

- a Kasus ketinggalan kain kasa pada operasi *Sectio Caesarea* sebagaimana diberitakan pada beberapa Surat Kabar di Banda Aceh, adalah bukan kasus malpraktik, tapi suatu resiko medik;
- b Pengalaman yang tidak menguntungkan ini menjadi pemicu untuk lebih berhati-hati bagi semua sejawat sebagai operator dalam melaksanakan pembedahan karena pembedahan adalah berlangsung oleh suatu team;
- c Sehubungan dengan kasus tersebut dalam hal ini perlu ditindaklanjuti pengawasan terhadap teman sejawat Dr. Taufik Wahyudi, SpOG selama 6 bulan oleh team P2KB POGI cabang Aceh untuk rekomendasi STR/izin praktik selanjutnya;
- d Dr. Taufik Wahyudi, SpOG beserta keluarga harus melakukan kunjungan silaturahmi kekeluarga pasien yang bersangkutan dalam waktu yang tidak lama; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, organisasi POGI selaku organisasi yang mewadahi profesi di bidang kedokteran kebidanan dan kandungan yang

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



notabene adalah pihak yang paling mengerti dan memahami perihal teknis operasi sectio caesarea in casu operasi sectio caesarea yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, secara tegas memutuskan bahwa kasus ketinggalan kain kasa pada operasi Sectio Caesarea sebagaimana diberitakan pada beberapa Surat Kabar di Banda Aceh, adalah bukan kasus malpraktik, tapi suatu resiko medik. Resiko medik dalam hal ini tentulah bukan suatu bentuk tindakan lalai yang dapat mempersalahkan Pemohon PK. Disamping itu, keputusan POGI tersebut kiranya tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa POGI menyatakan telah terjadi “ketinggalan kain kasa” pada operasi sectio caesarea yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal, akan tetapi POGI hanya sekedar merujuk saja objek putusannya pada pemberitaan di beberapa Surat Kabar di Banda Aceh;

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak ada alas dan dasar hukum yang secara sah dan meyakinkan membuktikan kebenaran dari pertimbangan hukum *judex juris* yang menyatakan bahwa hal yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa telah lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan;

12. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan Kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan fakta hukum bahwa pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap peralatan operasi (termasuk kain kasa) ketika operasi sedang berlangsung adalah Perawat, bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai operator dalam kamar bedah;

Bahwa jika dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, maka yang menjadi permasalahan pokoknya adalah tentang segmen peralatan operasi, khususnya kain kasa. Tentulah yang menjadi pertanyaan disini adalah “siapakah yang bertanggung jawab penuh terhadap peralatan operasi (termasuk kain kasa) ketika operasi sedang berlangsung?”. Untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab penuh terhadap peralatan operasi (termasuk kain kasa) ketika operasi sedang berlangsung, kita dapat merujuk pada Pedoman Perancangan Kamar Bedah Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Direktorat Sarana dan Peralatan Medik Tahun 2000 dan Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit yang disusun oleh Tim Departemen Kesehatan RI pada Tahun 2005. (*vide* Bukti T - 17);



Dalam peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, secara terang dan jelas terbukti bahwa pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap peralatan operasi (termasuk kain kasa) ketika operasi sedang berlangsung adalah “Perawat”, bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana selaku operator dalam kamar bedah. Berikut penjelasannya :

a Halaman 4 sampai dengan halaman 6 Pedoman Perancangan Kamar Bedah Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Direktorat Sarana dan Peralatan Medik Tahun 2000, khususnya pada BAB II tentang Organisasi dan Tata Laksana Instalasi Kamar Bedah. Berikut ini uraiannya :

- Tentang ketenagaan yang ada di instalasi kamar bedah, adalah sebagai berikut :
 - 1 Tim Bedah, terdiri dari (i) Ahli bedah; (ii) Asisten ahli bedah; (iii) Perawat instrumen (scrub nurse); (iv) Perawat Sirkuler (circulating nurse); (v) Ahli anestesi; (vi) Asisten ahli anestesi;
 - 2 Staf perawat kamar bedah, terdiri dari (i) Perawat kepala kamar bedah; (ii) Perawat pelaksana;
 - 3 Tenaga lain, terdiri dari (i) Tata usaha; (ii) Tenaga para medis non perawatan : Analis, Radiografer; (iii) Teknisi;
- Tentang tugas-tugas ketenagaan di instalasi kamar bedah, adalah sebagai berikut :
 - 1 Tugas Tim Bedah :
 - a Pembiusan dilakukan oleh ahli anestesi dan asistennya;
 - b Penyediaan alat-alat untuk keperluan bedah yang sedang dilaksanakan oleh omloop;
 - c Persiapan penggunaan instrumen dikerjakan oleh perawat instrumen;
 - d Pembedahan dilaksanakan oleh ahli bedah dan asistennya.
 - 2 Tugas dan Tanggung Jawab Perawat :
 - a Kepala kamar bedah harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di dalam kamar bedah tersebut;
 - b Pengawas kamar bedah bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran tugas-tugas pegawai dari masing-masing tanggung jawabnya, serta memberi tuntutan praktis terhadap siswa yang ada;
 - c Staf Perawat adalah perawat-perawat yang bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, misalnya:

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



- Inventarisasi;
- Penyediaan peralatan dan instrumen;
- Sterilisasi;
- Desinfeksi;

3 Tenaga lain :

- a Pelayanan Administrasi;
 - b Pemeriksaan Laboratorium;
 - c Pengoperasian Xray mobile;
 - d Pemantauan fungsi peralatan elektromedik dan pengecekan prasarana di kamar bedah;
- b Halaman 97 Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit yang disusun oleh Tim Departemen Kesehatan RI pada Tahun 2005. Berikut ini uraiannya;
- Tentang Jenis Kegiatan ”membantu pelaksanaan tindakan pembedahan secara langsung”, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab perawat :
- 1 Memberikan alat-alat operasi kepada operator sesuai dengan kebutuhan;
 - 2 Menjaga kesterilan alat-alat operasi selama pembedahan berlangsung;
 - 3 Memeriksa kelengkapan instrumen sebelum dan sesudah operasi;
 - 4 Menghitung jumlah kain kasa/deper yang disediakan dan yang akan dipakai;
 - 5 Membereskan alat-alat;
 - 6 Cuci tangan.

13. Bahwa *judex juris* pada tingkat Kasasi telah melakukan Kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tanggal 19 Juni 2007;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 menyatakan antara lain ”... Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah Konstitusi bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat 91) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Praktik Kedokteran tidak proporsional, sehingga menimbulkan ancaman dan rasa takut terhadap dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ancaman pidana penjara dan



*pidana kurungan yang diatur dalam pasal-pasal UU Praktik Kedokteran tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945, maka seharusnya *judex juris* tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG Bin DR Rusli Mahady berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sebab, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa sesungguhnya ancaman pidana penjara dan kurungan tidak proporsional dan menimbulkan rasa takut bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran;*

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* baik pada *judex facti* maupun pada *judex juris*, Putusan MK tersebut sama sekali tidak direspon dalam pertimbangan hukum pada Putusan masing-masing tingkat pemeriksaan tersebut. Mohon *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Peninjauan Kembali dapat menerapkan hukumnya, apakah Putusan MK tersebut tidak dapat diterapkan sebagai salah satu dasar hukum dalam mengadili perkara *a quo*?

14. Perbedaan pendapat (Disenting Opinion) dari Ketua Majelis *judex juris* yang menolak Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum; sudah benar dan berdasarkan hukum;

Bahwa sebagaimana termaktub dalam halaman 14 Putusan *judex juris* dinyatakan "Menimbang, bahwa dalam musyawarah Hakim Agung pada tanggal 7 April 2011, terdapat perbedaan pendapat (Disenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu H. Mansur Kertayasa, SH.MH. Berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah didasarkan atas pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang benar. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa karena kelalaiannya telah mengakibatkan pasien yaitu RITA YANTI binti JAMAL yang dilakukan operasi caesar menderita luka dinyatakan tidak terbukti karena telah sesuai fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 1 Luka yang dialami korban/saksi adalah akibat operasi caesar yang dilakukan atas keinginan dan persetujuan saksi dan suami saksi sendiri dan operasi caesar sendiri telah berhasil dan selamat demikian pula bayi yang bersangkutan;
 - 2 Tertinggalnya kain kasa dalam perut korban bukan kelalaian dalam pengertian pidana tapi merupakan kelalaian medik karena tindakan operasi tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku dokter bedah tapi dilakukan

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



oleh sebuah Tim yang terdiri dari Dokter Anestesi, Penata Anestesi, Asisten Anestesi dan instrumen/perawat;

- 3 Kepada Terdakwa seharusnya didakwa melanggar Pasal 79 huruf c yo Pasal 51 a Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu Dokter yang tidak memberikan pelayanan medik sesuai standar profesi dan prosedur operasional, namun karena tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka kepada Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan *judex facti* bebas tidak murni sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Usl : Tolak Kasasi “;

semakin terang dan jelas membuktikan bahwa *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukumnya;

15. Ada Bukti Baru (Novum) Yang Membuktikan Bahwa Tidak Benar ada kain kasa tertinggal dalam perut Saksi Korban RITA YANTI binti JAMAL pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr M Andalas Sp.OG tanggal 22 Desember 2008, karena Saksi Korban RITA YANTI binti JAMAL menyatakan dirinya berada di bawah tekanan untuk mengakui adanya penemuan kain kasa diperutnya pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr M Andalas Sp.OG tanggal 22 Desember 2008;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mempunyai bukti baru berupa SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani di atas materai oleh Saksi Korban RITA YANTI binti JAMAL. Adapun isi SURAT PERNYATAAN tersebut adalah sebagai berikut: (Scan SURAT PERNYATAAN).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rita Yanti Binti Alm. Jamal

Alamat saat ini : Desa Lamgeu Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Tempat/Tgi Lahir : Desa Lamgeu Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh/07 September 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan saat ini : Ibu Rumah Tangga

Bahwa terhadap fakta-fakta:

- 1 Adanya perkara pidana yang sedang dijalani oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, dimana perkara tersebut dilatarbelakangi tindakan operasi Sectio Cesarea oleh dr yang bersangkutan terhadap diri saya di Rumkit TK III Iskandar Muda (Kesdam), Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 19 Agustus 2007;
- 2 Bahwa di kemudian hari, 16 bulan pasca operasi Sectio Cesarea tersebut saya mengalami keluhan luka bekas operasi yang nyeri dan tidak mengering, dan terhadap keluhan tersebut saya akhirnya ditangani oleh dokter spesialis lain yaitu dr. Muhammad Andalas, SpOG. Oleh dokter tersebut terhadap diri saya dilakukan operasi ulang di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 22 Desember 2008;
- 3 Bahwa setelah operasi ulang tersebut, kemudian terdapat pemberitaan di beberapa media cetak/surat kabar harian yang terbit di Banda Aceh yang memberitakan adanya kasus kain kasa yang tertinggal di dalam perut saya.

Dengan ini saya memberikan pernyataan sebagai berikut:

- 1 Benar bahwa sejak dioperasi ulang oleh dr Muhammad Andalas SpOG pada tanggal 22 Desember 2008, saya dan suami saya Marwan Bin Alm. Ali mendapat masukan dan dorongan dari dr. Muhammad Andalas SpOG untuk menuntut dan memproses dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG terhadap kejadian yang saya alami.
- 2 Benar bahwa sejak dioperasi ulang oleh dr Muhammad Andalas SpOG pada tanggal 22 Desember 2008 saya tidak pernah melihat, tidak pernah tahu dan tidak pernah ditunjukkan oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG tentang kain kasa yang dikatakan ditemukan di dalam perut saya saat dioperasi ulang tanggal 22 Desember 2008. Oleh karenanya maka saya tidak yakin bahwa penemuan kain kasa di perut saya tersebut benar terjadi.
- 3 Benar bahwa saya berada di bawah tekanan untuk mengakui bahwa penemuan kain kasa di perut saya pada operasi tanggal 22 Desember 2008 tersebut benar-benar terjadi;
- 4 Benar bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG beserta 2 orang dokter lainnya yaitu dr. Rajuddin SpOG dan dr. T. Moead SpP datang ke rumah saya di desa Lamgeu Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
5. Benar bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG berbicara dan menyatakan kepada saya dan suami saya

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Bin Alm. Ali bahwa jika dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG datang supaya meminta uang ganti rugi atas kejadian yang saya alami;

- 6 Benar bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG menyatakan dan mendorong saya dan suami saya Marwan Bin Alm. Ali untuk meminta uang ganti rugi kepada dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG sebanyak Rp. 250. 000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas kejadian yang saya alami;
- 7 Benar bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG menyatakan, mendorong dan akan membantu saya dan suami saya Marwan Bin Alm. Ali untuk menuntut dan memproses secara hukum dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG apabila permintaan uang ganti rugi tidak dipenuhi;
- 8 Benar bahwa akibat pembicaraan, pernyataan dan dorongan dari dr. Muhammad Andalas SpOG tersebut mempengaruhi pikiran dan sikap kami terhadap dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG;
- 9 Benar bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG bersama beberapa anggota keluarganya beserta Notaris, datang ke rumah saya untuk bersilaturahmi dan melakukan pembicaraan tentang permasalahan yang sedang terjadi sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara saya, suami saya Marwan Bin Alm. Ali dan dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG;
- 10 Benar bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 teiah terjadi perjanjian perdamaian antara dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, saya Ritayanti binti alm. Jamal dan suami saya Marwan Bin Alm Ali yang isinya bahwa dengan perjanjian perdamaian tersebut saya bersedia menerima uang sebanyak Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai bentuk rasa empati dan prihatin dari dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG;
- 11 Benar bahwa dengan perjanjian perdamaian tersebut permasalahan dan perselisihan antara dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, saya Ritayanti binti alm. Jamal dan suami saya Marwan Bin Alm Ali telah selesai dan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun baik saat tersebut maupun di kemudian hari;
- 12 Bahwa setelah perjanjian perdamaian dengan dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, saya Ritayanti binti alm. Jamal tidak pernah membawa kasus ini ke jalur hukum. Semua proses hukum yang terjadi selanjutnya semuanya di luar kemauan dan kehendak saya;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, sesuai kenyataan dan kejadian yang saya alami tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;



Bahwa berdasarkan kepada bukti baru (NOVUM) berupa SURAT PERNYATAAN tersebut, maka dapat dipastikan bahwa :

- a Sejak operasi ulang oleh dr Muhammad Andalas SpOG pada tanggal 22 Desember 2008, saksi korban dan suaminya Marwan Bin Alm Ali mendapat masukan dan dorongan dari dr. Muhammad Andalas SpOG untuk menuntut dan memproses Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;
- b Sejak dioperasi ulang oleh dr Muhammad Andalas SpOG pada tanggal 22 Desember 2008 saksi korban tidak pernah melihat, tidak pernah tahu dan tidak pernah ditunjukkan oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG tentang kain kasa yang dikatakan ditemukan di dalam perut saksi korban saat operasi ulang tanggal 22 Desember 2008. Oleh karenanya saksi korban tidak yakin bahwa penemuan kain kasa diperutnya tersebut benar terjadi;
- c Saksi korban berada di bawah tekanan untuk mengakui bahwa telah ditemukan kain kasa di perutnya pada operasi tanggal 22 Desember 2008.
- d Pada tanggal 28 desember 2008 sekitar pukul 11.45 wib dr. Muhammad Andalas SpOG berbicara dan menyatakan kepada saksi korban dan suaminya Marwan Bin Alm Ali bahwa jika dr Taufik Wahyudi Mahady. SpOG (Pemohon PK) datang supaya meminta uang ganti rugi;
- e Pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG menyatakan dan mendorong saksi korban dan suaminya Marwan Bin Alm Ali untuk meminta uang ganti rugi kepada Pemohon PK sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f Pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 11.45 dr. Muhammad Andalas SpOG menyatakan, mendorong dan akan membantu saksi korban dan suaminya Marwan Bin Alm Ali untuk menuntut dan memproses secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana apabila permintaan uang ganti rugi tidak dipenuhi;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



g Pada tanggal 31 Desember 2008 sekitar pukul 19.00 Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana bersama beberapa anggota keluarganya beserta Notaris, datang ke rumah saksi korban untuk bersilahturahmi dan melakukan pembicaraan tentang permasalahan yang sedang terjadi sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara saksi korban dan suaminya Marwan bin alm Ali dengan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana;

h Setelah berdamai dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, saksi korban tidak pernah membawa kasus ini ke jalur hukum. Semua proses hukum yang terjadi selanjutnya semuanya di luar kemauan dan kehendak saksi korban;

Bahwa berdasarkan keterangan Novum tersebut terbukti bahwa tidak benar ada kain kasa tertinggal dalam perut saksi korban RITA YANTI binti JAMAL pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr M Andalas Sp.OG tanggal 22 Desember 2008, karena saksi korban RITA YANTI binti JAMAL menyatakan dirinya berada di bawah tekanan untuk mengakui adanya penemuan kain kasa di perutnya pada operasi ulang yang dilakukan oleh dr M Andalas Sp.OG tanggal 22 Desember 2008. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dari segala dakwaan (vrijspraak);

16. Ada Bukti Baru (Novum) yang membuktikan bahwa tidak benar penyitaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 terhadap satu potong kain kasa (perban) sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm yang sangat bau dari rumah dr. M Andalas Sp.OG yang beralamat di Jalan Taqwa Nomor 11 Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, karena yang sebenarnya menurut Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin kain kasa tersebut sesungguhnya disimpan pada ruang bersalin RSUD dr. Zainoel Abidin yang diawasi langsung oleh Waka. Ruang saudara Cut Delyani;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana berkirim surat kepada Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: (Scan Surat);

Jakarta, 6 Februari 2012

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Jalan Tgk Daud Beureueh Nomor 108
Banda Aceh, Provinsi Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama klien kami, dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, beralamat di Jalan Tunjung No. E 24, Sektor Timur Darussalam, Banda Aceh yang bekerja sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di BLUD-RSUD Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh, yang saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Termohon Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tuduhan kelalaian medis berupa tertinggalnya kain kasa di dalam tubuh pasien dalam Operasi Sectio Cesarea, kami advokat Dr. Hince IP Pandjaitan SH MH ACCS dan Advokat Deni Syahril Simorangkir, SH dari LQQ MEDIA LAW OFFICES beralamat di Citylofts Sudiran Suite 10.21 Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, dengan ini memohon bantuan untuk memberikan penjelasan tertulis tentang beberapa hal sebagai berikut :

- 1 Prosedur tetap yang berlaku di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh tentang penanganan/perlakuan terhadap semua hasil temuan operasi pasien yang operasinya dilaksanakan di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.
- 2 Merujuk kepada kasus hukum yang sedang dijalani oleh klien kami dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG, dan sesuai fakta-fakta pada persidangan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan saksi dr. Muhammad Andalas, SpOG, sebagai berikut :
 - a Bahwa sesuai kesaksiannya di persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2009, dr. Muhammad Andalas, SpOG, demi hukum dan di bawah sumpah menyatakan telah menemukan kain kasa di perut pasien Rita Yanti pada operasi yang dilakukannya di Rumah Sakit Zainoel Abidin pada tanggal 23 Desember 2008.
 - b Bahwa pada persidangan kaus klien kami di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum mengajukan *Barang bukti satu-satunya berupa "satu potong kain kasa berukuran 10x20 cm yang sangat baru"* ; yang menurut Jaksa Penuntut umum barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum pada tanggal 19 Januari 2009 dari dr. M Andalas Sp. OG di rumahnya yang beralamat dan bertempat di jalan Taqwa Nomor 11 Kelurahan Kampung Keramat Kuta Alam Banda Aceh. Adapun kain kasa tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum ditemukan oleh dr. M Andalas Sp. OG dari dalam perut pasien Rita Yanti pada saat melakukan operasi pada tanggal 23 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Zainoel Banda Aceh.


Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Kami selaku penasehat hukum dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG dengan ini memohon penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh hal-hal sebagai berikut :

- 1 Apakah Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh menerima laporan tentang penemuan kain kasa oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG, di perut pasien Rita Yanti pada operasi yang dilakukan oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2008?
- 2 Bagaimana tindak lanjut Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap kejadian penemuan kain kasa oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG di perut pasien Rita Yanti pada operasi yang dilakukannya pada tanggal 23 Desember tersebut?
- 3 Bagaimana tindak lanjut dari Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap barang hasil temuan operasi pasien Rita Yanti berupa satu potong kain kasa berukuran 10 cm X 20 cm ditemukan oleh dr. Muhammad Andalas, SpOG pada operasi tanggal 23 Desember 2008 tersebut?

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan bantuan Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, kami ucapkan terima kasih.



Advokat DR Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCS

Bahwa terhadap surat Pemohon PK tersebut, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin menanggapi dengan mengirim surat No.: 440/1270/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal "Penjelasan Tertulis Kasus An. Rita Yanti". Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: (Scan Surat);

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 6 Februari 2012, dapat kami sampaikan:


- 1 Bahwa prosedur yang berlaku di RSUD dr. Zainoel Abidin tentang penanganan/ perlakuan terhadap hasil temuan operasi pasien jika berupa jaringan(spesimen) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Specimen yang diterima dilakukan fiksasi dengan cairan formalin 10%;
 - Bila specimen besar dan padat, dilakukan pengirisan dengan jarak ± 1 cm untuk memudahkan bahan fiksasi menyusup ke dalam jaringan;
 - Setelah 2 jam (paling sedikit) didalam formalin, dilakukan pemeriksaan makroskopis yang dicatat pada halaman tertentu;
- 2 Benar dr. Mohd. Andalas, Sp. OG melaporkan secara lisan telah menemukan kain kasa pada operasi Laparatomi explorasi paise an. Rita Yanti yang pernah dilakukan ± 18 bulan yang lalu;
 - 3 Barang bukti (benda asing / kasa) pasca operasi di simpan pada ruang Bersalin RSUD dr. Zainoel Abidin yang diawasi langsung oleh Waka. Ruang saudari Cut Delyani, bukan di rumah dr. Mohd. Andalas, Sp. OG seperti yang disampaikan dalam surat saudara;
 - 4 Tindak lanjut terhadap temuan kain kasa pernah dibicarakan manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin, SMF Obgyn, Komite Medik, dan dokter Ahli Patologi Anatomi (dr. Istnul Badiri, Sp. PA) yang menyetujui tidak perlu dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi terhadap benda asing / kain kasa tersebut;
 - 5 Demikian disampaikan, terimakasih;



Bahwa berdasarkan kepada bukti baru (NOVUM) berupa surat Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum baru dimana “Barang bukti (benda asing/kasa) pasca operasi ulang Saksi Korban RITA YANTI binti JAMAL yang dilakukan oleh dr Muhammad Andalas SpOG pada tanggal 22 Desember 2008, disimpan pada ruang bersalin RSUD dr. Zainoel Abidin yang diawasi langsung oleh Waka. Ruang saudari Cut Delyani.”;

Bahwa berdasarkan Novum tersebut terbukti bahwa tidak benar fakta hukum yang selama ini bergulir dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana terang dilihat dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2009, dimana penyitaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 terhadap satu potong kain kasa (perban) sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm yang sangat bau dari rumah dr. M Andalas Sp. OG yang beralamat di Jalan Taqwa Nomor 11 Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, karena yang

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



sebenarnya menurut Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin kain kasa tersebut sesungguhnya disimpan pada ruang bersalin RSUD dr. Zainoel Abidin yang diawasi langsung oleh Waka. Ruang saudari Cut Delyani. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK/Terpida sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon PK dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No. 455 K/PID/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dr. TAUFIK WAHYUDI MAHADY, Sp. OG bin DR. RUSLI MAHADY telah lalai dalam menjalankan operasi caesar terhadap saksi korban Rita Yanti binti (alm) Jamal karena ketika akan menutup dan menjahit dinding perut tidak memperhatikan apakah ada benda yang tertinggal di dalam perut atau tidak dan tidak memerintahkan pada instrumen dan asisten untuk menghitung alat-alat yang digunakan dalam operasi termasuk kain kasa hingga kain kasa tertinggal di dalam perut korban yang mengakibatkan saksi korban Rita Yanti binti (alm) Jamal mengalami infeksi dan luka bekas operasi yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu lama oleh karena itu korban berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Bahwa demikian pula bukti yang diajukan berupa bukti surat diberi tanda T-PK-1 dan T.PK-2, yaitu Surat Pernyataan Rita Yanti tertanggal 11 November 2012 dan Surat Direktur RSUD Dr. Zaenal Abidin No. 440/1270/2012 tertanggal 20 Februari 2012, bukan bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP artinya bukan bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jadi secara yuridis tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian untuk dijadikan suatu *novum* yang ditentukan Undang-Undang, karena bukti-bukti tersebut dibuat secara sepihak oleh pembuat Pernyataan dan dibuat setelah adanya putusan peradilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **dr. TAUFIK WAHYUDI MAHADY, Sp. OG Bin DR. RUSLI MAHADY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin, tanggal 13 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Ter-

pidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 113 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001